



## Implementasi Kebijakan Pendidikan Inklusif Di SDN No. 39 Cakke

Baharuddin<sup>1</sup>, Saidang<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup> Pendidikan Nonformal, Universitas Muhammadiyah Enrekang, Indonesia

\* Corresponding Author. E-mail: <sup>1</sup> [baharuddin@ummaspul.ac.id](mailto:baharuddin@ummaspul.ac.id), <sup>2</sup> [saidangsaid03@gmail.com](mailto:saidangsaid03@gmail.com)

**Receive: 12/10/2020**

**Accepted: 19/10/2020**

**Published: 28/10/2020**

### **Abstrak**

Pendidikan inklusif adalah jenis pendidikan yang menganut falsafah pemerataan, keadilan dan non diskriminatif untuk mendapatkan layanan pendidikan. Pendidikan inklusif hadir untuk membuka akses pendidikan yang seluas-luasnya kepada seluruh warga negara Indonesia khususnya Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) yang masih status usia sekolah. Diantara sekolah yang menjadi sekolah penyelenggara pendidikan inklusif adalah SDN No. 39 Cakke yang menjadi sekolah percontohan implementasi pendidikan inklusif di Kabupaten Enrekang. Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan proses implementasi kebijakan pendidikan inklusif di SDN No. 39 Cakke, mulai dari reformulasi, sosialisasi hingga implementasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif fenomenologis. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi mendalam, dan studi dokumentasi. Temuan penelitian adalah reformulasi kebijakan pendidikan inklusif dilakukan dengan berpedoman pada peraturan yang berlaku secara nasional dan juga Peraturan Daerah. Selanjutnya dalam proses sosialisasi, dilakukan dengan melibatkan semua stakeholders. Sedangkan proses implementasi pendidikan inklusif dilakukan dengan memperhatikan aspek (1) kesiapan sekolah, (2) manajemen siswaaan, (3) manajemen kurikulum, (4) manajemen tenaga pendidik, (5) manajemen sarana dan prasarana, dan (6) manajemen hubungan masyarakat.

**Kata kunci:** Implementasi, Pendidikan Inklusif, Anak Berkebutuhan

## Pendahuluan

Lahirnya pendidikan inklusif didorong oleh adanya kesadaran bahwa semua anak berhak atas pendidikan yang layak tanpa memandang sisi kelemahan seseorang, menghapuskan diskriminatif pada anak-anak yang memiliki keterbatasan, serta membuka layanan pendidikan yang seluas-luasnya kepada untuk mengoptimalkan potensi diri yang dimilikinya (Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009; O'Neil, 1997; Ainscow, 2005). Pendidikan inklusif adalah jenis pendidikan yang menganut falsafah menyadari hal tersebut, pemerintah menggalakkan gerakan nasional peduli ABK melalui penyelenggaraan pendidikan inklusif di sekolah-sekolah reguler. Hal ini dimaksudkan untuk membuka ruang yang seluas-luasnya kepada ABK untuk mengakses pendidikan secara memadai.

Mencermati akan pentingnya mengembangkan pendidikan inklusif dalam rangka membuka akses pendidikan yang seluas-luasnya kepada seluruh warga negara Indonesia khususnya Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) yang masih status usia sekolah, maka Kabupaten Enrekang sebagai salah satu kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan turut berpartisipasi merintis pendidikan inklusif sebagai bentuk kepedulian terhadap ABK.

Diantara sekolah yang menjadi sekolah penyelenggaraan pendidikan inklusif di Kabupaten Enrekang adalah SDN No. 39 Cakke. Menurut Salma selaku Kepala Sekolah, SDN No. 39 Cakke adalah sekolah binaan yang mendapatkan langsung pendampingan dari *Helen Keller International* (HKI) sejak kebijakan pendidikan inklusif dimulai di Kabupaten Enrekang. Meskipun demikian sebagaimana suatu program rintisan, pendidikan inklusif di Kabupaten Enrekang dalam perjalanannya menghadapi beragam kendala dalam aspek implementasinya. Beberapa yang terdeteksi berdasarkan hasil

pemerataan, keadilan dan non diskriminatif untuk mendapatkan layanan pendidikan.

Fenomena anak berkebutuhan khusus (ABK) di Indonesia menjadi hal yang urgen untuk mendapatkan perhatian serius sebab fenomena ABK ini terus mengalami peningkatan kuantitas dari tahun ke tahun sementara lembaga pendidikan yang bisa menampung mereka masih terbilang terbatas. M penunjang serta belum adanya aturan kebijakan yang kongkrit bagi karir Guru Pembimbing Khusus.

## Metode

studi pendahuluan di lapangan dengan pihak terkait antara lain; minimnya sarana dan prasarana yang aksesibel bagi ABK, keterbatasan jumlah dan kompetensi guru reguler, minimnya sarana dan prasarana Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif fenomenologis. Fenomenologis dipilih karena sesuai dengan tujuan penelitian yakni untuk memeriksa secara rinci fenomena sosial yang terjadi secara nyata dan apa adanya. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi mendalam, dan studi dokumentasi. Sedangkan teknik analisis dilakukan secara bertahap, yaitu: a. paparan data, reduksi data, penyajian data, verifikasi data, dan penarikan kesimpulan.

## Hasil dan Pembahasan

### a. Reformulasi kebijakan pendidikan inklusif di SDN No. 39 Cakke

Perumusan sebuah kebijakan pendidikan berproses melalui tahapan-tahapan yang panjang, mulai dari formulasi, legitimasi, komunikasi dan sosialisasi, implementasi, monitoring hingga evaluasi kebijakan pendidikan. Pembahasan dalam perumusan kebijakan pendidikan meliputi; lingkungan kebijakan pendidikan, aktor-aktor perumusan kebijakan pendidikan, masalah dan agenda kebijakan pendidikan, formulasi kebijakan pendidikan dan

problema-problemanya. Aktifitas sekitar formulasi tersebut merupakan upaya dan interaksi peranan antar peserta perumusan kebijakan pendidikan baik formal maupun non formal.

Agar rumusan kebijakan, termasuk kebijakan pendidikan yang baik, haruslah memenuhi kriteria; *Pertama*, rumusan kebijakan pendidikan tidak mendiktekan keputusan spesifik atau hanya menciptakan lingkungan tertentu. *Kedua*, rumusan kebijakan pendidikan dapat dipergunakan dalam menghadapi masalah atau situasi yang timbul secara berulang. Hal ini berarti, bahwa waktu, biaya dan tenaga yang telah banyak dikeluarkan tidak sekedar dipergunakan untuk memecahkan satu masalah atau satu situasi saja (Imron, 1996).

Dalam fase formulasi kebijakan publik, realitas politik yang melingkupi proses pembuatan kebijakan publik tidak boleh dilepaskan dari fokus kajiannya, sebab bila melepaskan kenyataan politik dari proses pembuatan kebijakan publik, maka jelas kebijakan publik yang dihasilkan itu akan miskin aspek lapangannya, yang dalam hal ini berkenaan dengan kebijakan pendidikan inklusif (Fowler, 2009). Sebuah produk kebijakan publik yang miskin aspek lapangannya itu jelas akan menemui banyak persoalan pada tahap penerapan berikutnya.

Terkait reformulasi kebijakan pendidikan inklusif di SDN No. 39 Cakke, Salma selaku Kepala Sekolah mengatakan bahwa pihak sekolah mengacu pada kebijakan yang telah berlaku secara nasional maupun yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang.

Perumusan kebijakan pendidikan inklusif di SDN No. 39 Cakke pada intinya mengikuti kebijakan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) dan Pemerintah Kabupaten Enrekang. Sehingga untuk tingkat sekolah, kami

tinggal melaksanakan apa yang sudah menjadi ketentuan dalam Peraturan Menteri pendidikan dan Kebudayaan maupun Peraturan Daerah.

Sementara itu menurut Drs. Hamzah Mundi, MM selaku Ketua Seksi Monitoring dan Evaluasi Tim Manajemen Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus, Kabupaten Enrekang terkait reformulasi kebijakan pendidikan inklusif di SDN No. 39 Cakke mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku secara nasional dan juga peraturan daerah.

Menurut Salma, untuk merumuskan Kembali (reformulasi) kebijakan pendidikan inklusif di lingkup SDN No. 39 Cakke, langkah awal yang dilakukan adalah membangun komunikasi dengan stakeholder terkait.

Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa reformulasi kebijakan pendidikan inklusif pada tingkat sekolah di SDN No. 39 Cakke dilakukan dengan berpedoman pada kebijakan nasional yang termaktub dalam Undang-undang, Peraturan Pemerintah, maupun Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Selain itu, SDN No. 39 Cakke juga berpedoman pada Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan dan Peraturan Bupati Kabupaten Enrekang.

Secara operasional, SDN No. 39 Cakke membentuk tim pengembang yang terdiri dari Kepala Sekolah dan Guru Pendamping Khusus. Tim pengembang tersebut kemudian bertugas untuk menjabarkan secara spesifik tentang implementasi pendidikan inklusif di tingkat sekolah.

Dalam proses perumusan kebijakan pendidikan perlu adanya kehati-hatian lebih dari para pembuat kebijakan ketika akan melakukan formulasi kebijakan. Sebab seringkali para pengambil kebijakan beranggapan bahwa formulasi kebijakan yang baik itu adalah sebuah uraian

konseptual yang sarat dengan pesan-pesan ideal dan normatif, namun tidak membumi. Padahal sesungguhnya formulasi kebijakan yang baik itu adalah sebuah uraian atas kematangan pembacaan realitas sekaligus alternatif solusi yang fisibel terhadap realitas tersebut. Kendati pada akhirnya uraian yang dihasilkan itu tidak sepenuhnya presisi dengan nilai ideal normatif, itu bukanlah masalah asalkan uraian atas kebijakan itu presisi dengan realitas masalah kebijakan yang ada di lapangan (Nichols, 2016).

Setidaknya terdapat lima tahapan yang perlu dicermati dalam proses perumusan kebijakan, yaitu; *pertama*, perumusan masalah yang merupakan pemasok pengetahuan yang relevan dengan kebijakan yang mempersoalkan asumsi-asumsi yang mendasari definisi masalah dan memasuki proses pembuatan kebijakan melalui penyusunan agenda (*agenda setting*). *Kedua*, peramalan yaitu berkenaan dengan menyediakan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan tentang masalah yang akan terjadi dimasa mendatang sebagai akibat dari diambilnya alternatif, termasuk tidak melakukan sesuatu. Ini dilakukan dalam tahap formulasi kebijakan. *Ketiga*, rekomendasi yang dapat membuahkan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan tentang manfaat atau biaya dari berbagai alternatif yang akibatnya dimasa mendatang telah diestimasi melalui peramalan. Ini membantu pengambilan kebijakan pada tahap adopsi kebijakan.

*Keempat*, yaitu pemantauan (*monitoring*) yang menyediakan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan tentang akibat dari kebijakan yang diambil sebelumnya. Ini membantu pengambil kebijakan pada tahap implementasi kebijakan dengan menggunakan berbagai indikator kebijakan di bidang pendidikan, kesehatan, perumahan, kesejahteraan, dan lain-lain. *Kelima*, yaitu evaluasi (penilaian) yang dapat membuahkan pengetahuan yang

relevan dengan kebijakan tentang ketidaksesuaian antara kinerja kebijakan yang diterapkan dengan yang benar-benar dihasilkan

#### **b. Sosialisasi kebijakan pendidikan inklusif di SDN No. 39 Cakke**

Sosialisasi adalah penyebaran informasi (program, peraturan, kebijakan) dari satu pihak (pemilik program) ke pihak lain (masyarakat umum) dan proses pemberdayaan, dimana diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran kritis, menumbuhkan perubahan sikap, dan perilaku masyarakat, dengan demikian maka sosialisasi harus terintegasi dalam aktifitas pemberdayaan dan dilakukan secara terus menerus.

Pada sisi aktifitas fisiknya, sosialisasi pendidikan inklusif di Kabupaten Enrekang khususnya di SDN No. 39 Cakke diharapkan menggunakan beberapa pendekatan yang didasarkan atas perbedaan khalayak sasaran. Pendekatan yang dilakukan, diharapkan bisa membangun keterlibatan guru maupun masyarakat pada umumnya (sebagai subjek pelaksana program) melalui pertukaran pengalaman, pengetahuan, dan pemahaman untuk menemukan kesepakatan-kesepakatan bersama yang berpijak pada kesetaraan, kesadaran kritis dan akal sehat.

Menurut Dye (2011) bahwa tujuan sosialisasi secara umum adalah mengupayakan masyarakat luas memahami dan mampu menginternalisasikan "makna" dari konsep dan tujuan dari kebijakan pemerintah, sehingga masyarakat luas mengetahui dan memahami perkembangan pelaksanaan program pemerintah sebagai bagian dari pertanggungjawaban terhadap publik. Dengan demikian sosialisasi kebijakan pendidikan inklusif menjadi bagian dari kegiatan-kegiatan pemberdayaan yang terdapat dalam siklus

program dari kebijakan pemerintah yang dalam hal ini adalah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Menurut Salma, terkait sosialisasi pendidikan inklusif di lingkungan SDN No. 39 Cakke bukanlah merupakan hal yang asing sebab program pendidikan inklusif telah dimulai jauh sebelum deklarasi Kabupaten Enrekang sebagai Pelopor Kabupaten Pendidikan Inklusif.

Salma melanjutkan, banyak hal dilakukan oleh pihak sekolah dalam melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait keberadaan pendidikan inklusif di SDN No. 39 Cakke.

Beragam cara yang kami tempuh untuk mensosialisasikan pelaksanaan pendidikan inklusif di SDN No. 39 Cakke. Misalnya memanfaatkan momentum acara penamatan siswa untuk sosialisasikan tentang implementasi pendidikan inklusif. Kami juga melakukan komunikasi langsung kepada para orang tua dan wali siswa bahwa di SDN No. 39 Cakke telah menerima siswa ABK. Kami lakukan demikian dengan harapan agar para orang tua dapat membantu kami dalam melakukan sosialisasi di lingkungan keluarga atau tetangganya. Selain itu, kami juga gunakan forum pertemuan dengan para orang tua atau wali siswa untuk sosialisasi.

Dalam proses sosialisasi kebijakan pendidikan inklusif di SDN No. 39 Cakke, dua faktor yang menjadi perhatian serius bagi Kepala Sekolah dan guru, yaitu: 1) partisipasi stakeholders; 2) proses sosialisasi. *Partisipasi stakeholders*; pelaksanaan kebijakan pendidikan dapat berjalan dengan maksimal apabila dilakukan dengan proses sosialisasi dan benar, efektif dan efisien dengan mendayagunakan sumber daya seperti waktu, tenaga, dan biaya untuk mencapai target yang tepat sasaran, serta dalam upaya mencapai produktifitas pendidikan yang

optimal. Dengan demikian maka, proses sosialisasi akan dapat berjalan dengan efektif apabila dilaksanakan dengan adanya peran partisipasi aktif dari para stakeholders atau pemangku kepentingan yang relevan dalam mencapai tujuan dari proses sosialisasi tersebut (Fowler, 2004; Tilaar 2009).

Oleh karena itu, pihak SDN No. 39 Cakke melibatkan secara penuh para stakeholders dalam proses sosialisasinya, misalnya komite sekolah, kepala cabang dinas pendidikan yang berkedudukan di kecamatan, dan para orang tua dan wali siswa, termasuk para pemerhati pendidikan inklusif. Hal ini dilakukan agar informasi terkait pelaksanaan pendidikan inklusif di SDN No. 39 Cakke tersebar secara massif di masyarakat.

*Selanjutnya proses sosialisasi*; berkenaan dengan proses sosialisasi kebijakan pendidikan inklusif di SDN No. 39 Cakke, aspek-aspek yang menjadi perhatian dalam proses sosialisasi adalah sebagai berikut: a) pemahaman yang mendalam tentang materi atau substansi terhadap kebijakan pendidikan inklusif; b) jadwal sosialisasi dan pemilihan tempat sosialisasi; c) *performance team* dalam sosialisasi; d) keterbukaan (*openness*); e) dialogis, yaitu bahwa proses sosialisasi mengupayakan adanya interaksi dari para peserta sosialisasi atau penerima manfaat langsung yaitu para guru dan siswa SDN No. 39 Cakke, juga masyarakat agar kebijakan yang akan diimplementasikan dapat dipahami terlebih dahulu dengan baik.

Kondisi tersebut di atas juga sejalan dengan yang dikemukakan dalam Huda (2010), Fowler (2009), Imron (1996) bahwa sosialisasi kebijakan publik termasuk kebijakan pendidikan inklusif perlu mengedepankan kaitannya dengan penjabaran misi pendidikan dalam pencapaian tujuan-tujuan tertentu. Apabila visi pendidikan mencakup rumusan-rumusan yang abstrak, maka misi

pendidikan lebih terarah pada pencapaian tujuan-tujuan pendidikan yang konkret. Kebijakan pendidikan merupakan hal yang dinamis yang terus menerus berubah namun terarah dengan jelas.

### c. Implementasi kebijakan pendidikan inklusif di SDN No. 39 Cakke

Implementasi kebijakan adalah tahapan yang krusial dalam proses kebijakan publik. Bila kebijakan yang telah dirumuskan dipandang sebagai suatu proses, maka langkah selanjutnya adalah implementasi kebijakan tersebut. Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya (Tinus, 2014). Menurut Van Meter & Van Horn (1975) implementasi kebijakan adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu/pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah maupun swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan kebijakan sebelumnya.

Menurut Grindle (1980) dan Quade (Sunarno, 2012), untuk mengukur kinerja implementasi suatu kebijakan publik harus memperhatikan variabel kebijakan, organisasi dan lingkungan. Perhatian itu perlu diarahkan karena melalui pemilihan kebijakan yang tepat maka masyarakat dapat berpartisipasi memberikan kontribusi optimal untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Sebagaimana hasil penelitian Tiwari *et al* (2015) menemukan bahwa keberhasilan dari implementasi kebijakan pendidikan terutama bagi peserta didik berkebutuhan khusus tidak dapat dipisahkan dari dukungan dari kehidupan sosial dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat sekitarnya. Selanjutnya, ketika sudah ditemukan kebijakan terpilih, diperlukan organisasi pelaksana, karena di dalam organisasi ada kewenangan dan berbagai sumber daya yang mendukung pelaksanaan kebijakan bagi pelayanan

publik. Sedangkan lingkungan kebijakan tergantung pada sifatnya yang positif atau negatif.

Kriteria pengukuran keberhasilan implementasi menurut Ripley dan Franklin (Widodo, 2001) didasarkan pada tiga aspek, yaitu: (1) tingkat kepatuhan birokrasi terhadap birokrasi di atasnya atau tingkatan birokrasi sebagaimana diatur dalam undang-undang, (2) adanya kelancaran rutinitas dan tidak adanya masalah; serta (3) pelaksanaan dan dampak (manfaat) yang dikehendaki dari semua program yang ada terarah. Sedangkan menurut Johnsen *et al* (2003) ada beberapa faktor yang harus dipertimbangkan dalam implementasi pendidikan inklusif, beberapa faktor dimaksud yakni (1) Kebijakan-hukum, yaitu perlunya ada undang-undang khusus yang mengakomodasi kepentingan anak berkebutuhan khusus, serta dukungan dana dalam implementasinya; (2) sikap-pengetahuan, yaitu berkenaan dengan pengakuan hak anak serta kemampuan dan potensinya; (3) Kurikulum lokal, regional, dan nasional; (4) perubahan pendidikan yang potensial, inklusi harus didukung oleh reorientasi di lapangan, dalam bidang pendidikan guru dan penelitian; (5) Kerjasama lintas sektoral; (6) Adaptasi lingkungan, dan (7) Penciptaan lapangan kerja.

Selanjutnya faktor yang menentukan keberhasilan implementasi pendidikan inklusif sebagaimana menurut Rusyani (2009), yaitu: Pertama, *Welcoming School* (sekolah ramah) dan *Welcoming Teacher* (guru yang ramah). Sekolah yang ramah terhadap anak merupakan sekolah dimana semua anak memiliki hak untuk belajar mengembangkan semua potensi yang dimilikinya secara optimal di dalam lingkungan yang nyaman dan terbuka. Menjadi “ramah” apabila keterlibatan dan partisipasi semua pihak dalam pembelajaran tercipta secara alami dengan baik.

Kedua, *Resources Center*. Pelayanan pembelajaran pada sekolah dan guru ramah akan berjalan semakin mulus apabila didukung oleh pusat sumber (*resources center*) yang dapat membantu memberikan bantuan teknis kepada sekolah inklusif. Tugas dan fungsi pusat sumber adalah menyediakan guru pendidikan kebutuhan khusus yang profesional yang disebut sebagai guru kunjung (*iteneran teacher*). Tugas guru kunjung membantu guru sekolah reguler dalam membantu melakukan asesmen dan merancang pembelajaran serta memberikan layanan pendidikan kepada anak berkebutuhan khusus. Selain itu *resources center* mempunyai tugas menyediakan alat/media belajar yang diperlukan anak berkebutuhankhusus.

Ketiga, *Sarana dan Prasarana*; Sarana dan prasarana pendidikan inklusif adalah perangkat keras maupun perangkat lunak yang dipergunakan untuk menunjang keberhasilan pelaksanaan pendidikan inklusif pada satuan pendidikan tertentu. Pada hakekatnya semua sarana dan prasarana pendidikan pada satuan pendidikan tertentu dapat dipergunakan dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif, tetapi untuk mengoptimalkan proses pembelajaran perlu dilengkapi aksesibilitas bagi kelancaran mobilisasi anak berkebutuhan khusus.

Keempat, *Dukungan Orangtua*; Dukungan orangtua dan kerjasama dengan sekolah sangat diperlukan dalam melayani kebutuhan belajar anak di sekolah dalam upaya optimalisasi potensi anak, kerjasama yang erat antara orangtua dan guru dapat menghasilkan solusi terbaik dalam melayani kebutuhan belajar anak di sekolah. Keterlibatan orangtua secara aktif terhadap pendidikan anak di sekolah, sangat penting dalam kaitannya dengan negosiasi dalam mencari solusi berkenaan dengan pendidikan anak, baik di sekolah maupun di rumah.

Proses implementasi pendidikan inklusif di SDN No. 39 Cakke dilakukan dengan memperhatikan semua aspek yang menjadi penunjang keberhasilan pelaksanaan pendidikan inkkusif. Ada 6 aspek yang menjadi fokus utama bagi pihak sekolah dalam rangka memaksimalkan pelaksanaan pendidikan inklusif, yakni; (1) Kesiapan Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusif, (2) Manajemen Kesiswaan, (3) Manajemen Kurikulum, (4) Manajemen Tenaga Pendidik, (5) Manajemen Sarana dan Prasarana, dan (6) Manajemen Hubungan Masyarakat.

### **1. Kesiapan Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusif**

Salah satu persyaratan pokok untuk menjadi sekolah penyelenggara pendidikan inklusif adalah memiliki peserta didik berkebutuhan khusus. Selanjutnya memiliki komitmen untuk mengelola pendidikan inklusi secara profesional. Selain itu juga harus memiliki jaringan kerjasama dengan lembaga-lembaga terkait yang didukung dengan adanya fasilitas dan sarana pembelajaran yang mudah diakses oleh semua anak (Suparno, 2010).

Direktorat Pendidikan Sekolah Luar Biasa (2007) menjelaskan, bahwa sekolah Inklusif adalah sekolah reguler yang terpilih melalui seleksi dan memiliki kesiapan secara sumber daya manusia yang komprehensif mulai baik Kepala Sekolah, guru, orang tua, peserta didik, tenaga administrasi dan lingkungan sekolah/masyarakat).

SDN No. 39 Cakke sebelum resmi menyelenggarakan program pendidikan inklusif pada tahun 2014, pihaknya telah melakukan banyak persiapan untuk mendukung suksesnya rencana implementasi pendidikan inklusif. Diantara

persiapan yang dilakukan adalah bersama-sama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Enrekang untuk merintis pendidikan inklusif. Upaya pertama yang dilakukan adalah menjalin kemitraan dengan *Helen Keller Internasional (HKI)* yang merupakan lembaga non pemerintah yang konsen dalam pembinaan anak berkebutuhan khusus.

Selanjutnya untuk menjamin keseriusan dan keberlanjutan program pendidikan inklusif, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Enrekang pun melakukan penandatanganan *Memorandum of Understanding (MoU)* dengan HKI untuk memberikan pendampingan selama perintisan program pendidikan inklusif. Bentuk pendampingan yang diberikan yaitu memberikan pelatihan bagi Guru Pembimbing Khusus (GPK) dan melibatkan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Enrekang dalam forum pendidikan inklusif baik tingkat nasional maupun internasional.

Keseriusan SDN No. 39 Cakke dalam mempersiapkan diri menjadi penyelenggara pendidikan inklusif juga diwujudkan dengan melakukan sosialisasi tentang pentingnya pendidikan inklusif bagi ABK. Baik untuk masyarakat di sekitar sekolah maupun masyarakat secara umum. Upaya lain yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Enrekang untuk memaksimalkan implementasi pendidikan inklusif di SDN No. 39 Cakke adalah menunjuk Sekolah Luar Biasa (SLB) untuk menjadi *Resources Center (RC)* atau Pusat Sumber, yaitu SLBN Enrekang.

Pusat Sumber ini berfungsi sebagai penyedia informasi bagi sekolah yang telah ditunjuk sebagai penyelenggara pendidikan inklusif, terkait dengan hal-hal yang bersifat teknis, antara lain mengenai manajemen sekolah, teknik pembelajaran

anak berkebutuhan khusus, serta penyusunan kurikulum. Namun untuk memaksimalkan pelaksanaan pendidikan inklusif tidak cukup dengan dukungan infrastruktur namun tidak kalah pentingnya adalah dukungan dalam bentuk noninfrastruktur seperti sistem pengelolaan satuan pendidikan seperti: (a) Manajemen Kesiswaan; (b) Manajemen Kurikulum; (c) Manajemen Tenaga Kependidikan; (d) Manajemen Sarana dan Prasarana; (e) Manajemen Hubungan Sekolah dan Masyarakat).

## 2. Manajemen Kesiswaan

Kebijakan pada aspek manajemen kesiswaan untuk pendidikan inklusif di SDN No. 39 Cakke, dilaksanakan berdasarkan standar operasional yang ada di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Enrekang. Direktorat Pembinaan Sekolah Luar Biasa (2007), manajemen kesiswaan bertujuan untuk mengatur berbagai kegiatan peserta didik agar kegiatan pembelajaran di sekolah dapat berjalan lancar, tertib, dan teratur, serta mencapai tujuan yang diinginkan.

Temuan penelitian di SDN No. 39 Cakke diketahui bahwa pelaksanaan penerimaan peserta didik baru baik peserta didik reguler maupun peserta didik ABK dilaksanakan bersamaan. Waktu dan jadwal pelaksanaan sesuai dengan petunjuk pelaksanaan PPDB Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Enrekang. Hal ini sesuai dengan pendapat Prihatin (2011) menjelaskan bahwa kebijakan penerimaan peserta didik ini dibuat berdasarkan petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh dinas pendidikan kabupaten/kota. Petunjuk demikian harus dipedomani karena ia memang dibuat dalam rangka mendapatkan calon peserta didik sebagaimana yang diinginkan atau diidealkan.

Untuk mempermudah pelaksanaan PPDB dibentuklah kepanitiaan. Para panitia



tersebut terdiri dari kepala sekolah, guru, dan tenaga kependidikan. Kepanitiaan disahkan dengan surat keputusan yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah. Sistem pendaftarannya, yaitu (a) pengumuman penerimaan peserta didik baru dan sosialisasi kepada masyarakat, (b) pengambilan formulir oleh calon peserta didik, (c) pengisian data, dan (d) pengembalian formulir. Hal ini sesuai dengan pendapat Imron (1994) menjelaskan bahwa prosedur penerimaan peserta didik baru, yaitu (1) pembentukan panitia penerimaan peserta didik baru, (2) rapat penentuan peserta didik baru, (3) pembuatan/pemasangan/pengiriman pengumuman, (4) pendaftaran peserta didik baru, (5) seleksi, (6) penentuan peserta didik yang diterima, (7) pengumuman peserta didik yang diterima, dan (8) registrasi/daftar ulang peserta didik yang diterima.

SDN No. 39 Cakke memiliki 25 (dua puluh lima) orang peserta didik ABK. Masing-masing lambat belajar sebanyak 16 orang, autis 4 orang, hiperaktif 2 orang, down syndrom 1 orang, dan lambat bicara 2 orang. Jumlah peserta didik ABK ini terbagi adalah akumulasi dari 2 tahun ajaran yakni tahun ajaran 2018/2019 dan tahun ajaran 2019/2020. Adapun penempatan peserta didik reguler dan peserta didik ABK digabung menjadi dalam satu kelas.

Tabel 1.1 Data Siswa Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) SDN No. 39 Cakke

N o.	Nama	Jenis Kelamin	Kelas	Jenis Kekhususan
1	Nur Aziza h	P	V	Lambat Belajar
2	Muh. Irfan	L	IV	Autis
3	Rangga	L	IV	Lambat Belajar

4	Melliano	L	III	Hiperaktif
5	Muh. Fuad	L	III	Hiperaktif
6	Albir	L	III	Lambat Belajar
7	Najwa	P	III	Lambat Belajar
8	Fatur	L	IV	Autis
9	Gafriel	L	V	Autis
10	Muh. Fauzi	L	VI	Lambat Bicara
11	Raiza	L	II	Lambat Belajar
12	Cello	P	II	Lambat Belajar
13	Tasya	P	IV	Lambat Belajar
14	Gilang	L	V	Lambat Belajar
15	Putri Nasya	P	II	Lambat Belajar
16	Alif	L	II	Lambat Belajar
17	Al Fatir	L	III	Lambat Belajar
18	Adit	L	VI	Lambat Belajar
19	Humaira	P	V	Lambat Belajar
20	Andi Pangeran	L	I	Lambat Bicara
21	Aqila	P	II	Down Syndrom
22	Akbar	L	III	Lambat Belajar
23	Miftah	P	III	Lambat Belajar
24	Tasri m	L	III	Lambat Belajar
25	Afip	L	III	Autis

Sumber Data: SDN No. 39 Cakke

Model pendidikan inklusi yang digunakan di SDN No. 39 Cakke adalah model

inklusif moderat, atau biasa disebut juga model *mainstreaming*. Di dalam model ini, peserta didik berkebutuhan khusus belajar bersama-sama dengan peserta didik lainnya di kelas reguler. Namun, pada kesempatan-kesempatan tertentu di mana peserta didik berkebutuhan khusus dipisahkan untuk diberikan *treatment* khusus. Pada prinsipnya, peserta didik berkebutuhan khusus diberikan kesempatan yang sama untuk mendapatkan pembelajaran di kelas bersama-sama dengan peserta didik yang tidak digolongkan ke dalam anak-anak berkebutuhan khusus.

Pemisahan peserta didik berkebutuhan khusus dari kelas reguler dilakukan hanya pada kesempatan-kesempatan tertentu dimana proses pembelajaran tidak bisa disama-ratakan. Model kelas seperti ini disebut kelas *pull out*, dimana anak berkelainan belajar bersama anak lain (normal) di kelas reguler namun dalam waktu-waktu tertentu ditarik dari kelas reguler ke ruang sumber untuk belajar dengan guru pembimbing khusus.

Demikian pula, penyelenggaraan kelas inklusif harus didesain sedemikian rupa agar pembelajaran bisa optimal terutama materi pembelajaran, teknik pembelajaran, kurikulum, sistem evaluasi dan fasilitas penunjang yang memadai seperti transportasi khusus, assesmen psikologi, terapi, pengobatan khusus dan konseling yang dibutuhkan agar pembelajaran berjalan efektif karena tujuan utama dari pendidikan inklusif ini adalah menemukan dan mengembangkan kemampuan khusus peserta didik (Hallahan, *et al*, 2009).

### 3. Manajemen Kurikulum

Kurikulum yang digunakan dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif pada dasarnya menggunakan kurikulum reguler yang berlaku di sekolah umum. Namun demikian karena ragam hambatan yang dialami peserta didik berkebutuhan khusus sangat bervariasi mulai dari yang bersifat

ringan, sedang sampai yang berat, maka dalam implementasinya, kurikulum reguler perlu dilakukan modifikasi sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Modifikasi kurikulum dilakukan oleh tim pengembang kurikulum di sekolah. Tim pengembang kurikulum sekolah terdiri dari Kepala Sekolah, guru pendamping khusus, guru mata pelajaran, konselor, psikolog, dan ahli lain yang terkait.

Penyelenggaraan pendidikan inklusif menuntut pihak sekolah melakukan penyesuaian baik dari segi kurikulum, sarana dan prasarana pendidikan, maupun sistem pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan individu peserta didik (Direktorat Pendidikan Luar Biasa, 2004). Kurikulum yang sesuai dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif yaitu dapat digunakan oleh setiap anak dengan kebutuhan yang berbeda. Kurikulum tersebut bersifat fleksibel dan dapat diatur dengan kebutuhan yang berbeda dari setiap anak (Unesco, 2004).

Hasil penelitian di SDN No. 39 Cakke ditemukan bahwa para guru menggunakan kurikulum nasional yang telah dimodifikasi sedemikian rupa sesuai kebutuhan peserta didik ABK. Penggunaan kurikulum tersebut juga sesuai dengan petunjuk dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Enrekang untuk menggunakan kurikulum nasional yang telah dimodifikasi sesuai keberagaman kebutuhan peserta didik ABK.

Menurut Farrell (2008) dalam berbagai kajiannya menyatakan untuk *special school's* maka kurikulum harus memiliki kekhasan tersendiri pula. Hal tersebut dinyatakan bahwa meskipun kurikulum untuk sekolah khusus (inklusi) menggunakan kurikulum yang berbasis kurikulum nasional harus pula dimungkinkan pengembangannya dengan fleksibel, kurikulum dapat dibentuk dengan berbagai cara dan isi kurikulum dapat dipilah, waktu yang dihabiskan untuk setiap

subjek dan area kurikulum dapat diubah sesuai kebutuhan, kedalaman dan interrelasi antar aspek dalam kurikulum dan program yang dikaji harus dapat dimodifikasi.

Hal ini juga ditegaskan oleh Mallory & Rebecca (1994) bahwa pengembangan kurikulum untuk pendidikan inklusi harus dilakukan dengan cara yang tepat dengan mempertimbangkan kemampuan peserta didik, untuk itu kurikulum tidak hanya dikembangkan berdasarkan urutan, tetapi juga organisasi kurikulum harus memperhatikan kekhususan anak yang berbeda pada setiap individu mereka, dan modifikasi secara Spesifik diperlukan untuk mencapai hasil yang optimal.

Perencanaan pengembangan bahan ajar (*subject matter*) di sekolah khusus (inklusi) harus mempertimbangkan prioritas untuk peserta didik dengan kebutuhan khusus disamping peserta didik normal. Perhatian secara khusus tersebut mencakup semua aspek yang berkaitan dengan kurikulum, implementasi kurikulum, penilaian dan upaya-upaya perbaikan pembelajaran lainnya.

#### 4. Manajemen Tenaga Pendidik

Sekolah ciri pokok penyelenggara pendidikan inklusif adalah harus memiliki guru pendamping khusus (GPK) bagi peserta didik ABK. Hal ini dilakukan apabila ada kendala ketika proses belajar mengajar di kelas terhadap anak ABK, maka guru pendamping khususlah yang akan membantu mengatasi kendala tersebut. Pentingnya peserta didik ABK memiliki guru pendamping khusus seperti penjelasan Nur'aeni (2014) *shadow teacher* atau guru pendamping khusus adalah seorang pendamping di bidang pendidikan prasekolah dan sekolah dasar yang bekerja secara langsung dengan seorang anak berkebutuhan khusus selama masa tahun-tahun prasekolah dan sekolah dasar.

Berdasarkan temuan penelitian diketahui bahwa SDN No. 39 Cakke memiliki Guru Pendamping Khusus sebanyak 3 orang, yakni Salma, Jaming dan Salma D. Ketiga GPK ini mendampingi seluruh aktivitas dan proses pembelajaran bagi 25 ABK yang ada di SDN No. 39 Cakke. Selain mengajar peserta didik reguler lainnya. Kedua GPK tersebut masing-masing menjadi penanggung jawab kelas yang di dalamnya ada peserta didik reguler dan ABK.

Tabel 2.1 Data Guru Pendamping Khusus (GPK) SDN No. 39 Cakke

N o.	Nama	Temp at Tanggal Lahir	Jeni s Kelamin	Aga ma	St at us
1	Salma, S.Pd., M.Pd.	Cakke, 18/10/1971	P	Islam	P N S
2	Jaming, A.Ma. Pd.	Cakke, 31/12/1955	L	Islam	P N S
3	Husna D, S.Pd.	Pasaran, 01/10/1970	P	Islam	P N S

Sumber Data: SDN No. 39 Cakke

Sesuai Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 tahun 2009 disebutkan Pemerintah Kabupaten/Kota wajib menyediakan paling sedikit 1 orang Guru Pembimbing Khusus (GPK) pada satuan pendidikan yang ditunjuk untuk menyelenggarakan pendidikan inklusif. GPK adalah guru yang mempunyai latar belakang pendidikan khusus/pendidikan luar biasa atau yang pernah mendapat pelatihan tentang pendidikan khusus/luar biasa, yang ditugaskan di sekolah inklusif.

Salah satu karakteristik GPK atau *shadow teacher* adalah memahami keanekaragaman dari anak-anak dengan kondisi kekhususan dan bagaimana menanganinya dengan baik

dan benar. Menyediakan guru pembimbing khusus yang berkualitas dan berkompeten membuat anak berkebutuhan khusus dapat mengikuti kelas dengan maksimal ketika perhatian penuh dan fokus diperlukan bagi seorang anak untuk menerima dan memproses informasi yang disampaikan ketika kegiatan pembelajaran sedang berlangsung di dalam kelas.

Setiap pengajar di dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif setiap peserta didik dipastikan memahami instruksi yang diberikan. Kemudian, tenaga pengajar harus familiar dengan kurikulum baru yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan anak. Oleh karena itu tenaga pengajar perlu menjalani pelatihan.

Selain itu, dalam mengajar di kelas, tenaga pengajar juga perlu memiliki kreativitas, sehingga dapat sesuai dengan kebutuhan anak, berikut adalah contoh yang perlu guru lakukan yaitu menyediakan waktu yang fleksibel, sehingga anak bisa belajar subjek tertentu, memperbolehkan anak untuk bekerja secara tim maupun individu, memiliki kebebasan dalam menentukan metode ajar, mengalokasikan waktu tambahan untuk tugas bersama.

Menurut Johnsen *et al* (2003), ada beberapa kemampuan yang harus dimiliki guru pendidikan inklusif, yaitu (a). pengetahuan tentang perkembangan anak; (b) pemahaman akan kebutuhan dan nilai interaksi komunikasi dan dialog di kelas; (c) pemahaman akan pentingnya mendorong rasa penghargaan diri anak berkaitan dengan perkembangan, motivasi dan belajar melalui suatu interaksi positif dan berorientasikan sumber; (d) pemahaman tentang “Konvensi Hak Anak”, dan implikasinya terhadap implementasi pendidikan dan perkembangan semua anak; (e) pemahaman tentang pentingnya menciptakan lingkungan yang ramah terhadap pembelajaran yang berkaitan dengan isi, hubungan sosial, pendekatan dan metode dan bahan pembelajaran; (f)

pemahaman arti pentingnya belajar aktif dan pengembangan pemikiran kreatif dan logis; (g) pemahaman pentingnya evaluasi dan asesmen berkesinambungan oleh guru; (h) pemahaman konsep inklusi dan pengayaan serta cara pelaksanaan inklusi dan pembelajaran yang berdeferensi; (i) Pemahaman terhadap hambatan belajar termasuk yang disebabkan oleh kecacatan fisik atau mental; (j) pemahaman konsep pendidikan berkualitas dan kebutuhan akan implementasi pendekatan dan metode baru.

## 5. Manajemen Sarana dan Prasarana

Komponen sarana dan prasarana dalam sistem pendidikan inklusi, menjadi salah satu komponen yang termasuk penting. Melihat karakteristik anak berkebutuhan khusus, maka sarana dan prasarana pendidikan yang dibutuhkan tentunya menyesuaikan dengan kebutuhan anak. Selain komponen sekolah seperti tanah, gedung, kantor, gedung sekolah, laboratorium, dan sebagainya, diperlukan pula alat-alat spesifik seperti ruang khusus bagi anak *low vision*, ruang kedap suara bagi anak tunarungu, berbagai macam alat peraga bagi anak autisme, serta alat-alat bantu pembelajaran yang kesemuanya diharapkan dapat menunjang untuk anak dapat belajar secara efektif dan maksimal.

Bafadal (2003) mengklasifikasikan prasarana pendidikan menjadi dua; pertama, prasarana yang secara langsung digunakan untuk proses belajar mengajar seperti ruang teori, ruang perpustakaan, ruang praktik keterampilan dan ruang laboratorium. Kedua, prasarana yang keberadaannya tidak digunakan untuk proses belajar mengajar seperti ruang kantor, kantin, mesjid, tanah, jalan menuju lembaga, kamar kecil, ruang usaha kesehatan, ruang guru, ruang kepala lembaga dan ruang parkir kendaraan.

Berdasarkan hasil penelitian di SDN No. 39 Cakke, ditemukan bahwa sarana dan prasarana yang tersedia sudah cukup

memadai. Fasilitas ruangan untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran di kelas pun tersedia sesuai standar yang ada. Demikian halnya dengan ruangan untuk kegiatan asesmen, konsultasi, latihan, dan *remedial teaching*, dan penyimpanan alat juga tersedia.

Pada aspek perencanaan sarana dan prasarana, Kepala Sekolah, guru kelas, guru pendamping khusus dan komite sekolah menyusun daftar kebutuhan sekolah dalam setiap tahun ajaran. Saran dan prasarana penunjang pembelajaran juga menjadi prioritas, terutama yang menjadi kebutuhan khusus dari peserta didik yang mengalami hambatan berdasarkan jenis kekhususan yang dimilikinya. Perencanaan pengadaan sarana dan prasarana juga dilakukan dengan mengajukan proposal yang ditujukan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Enrekang, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan maupun Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.

Selanjutnya pengorganisasian sarana dan prasarana dilakukan dengan cara menginventarisir semua jenis aset yang dimiliki SDN No. 39 Cakke, baik sifatnya permanen maupun non permanen. Alat Permainan Edukatif (APE) dan peralatan bantu untuk peserta didik ABK pun disimpan dengan rapi dan terjaga serta senantiasa dirawat.

Pengorganisasian dan perawatan sarana dan prasarana sekolah merupakan faktor yang sangat penting untuk menjamin kelangsungan suatu proses pendidikan. Sarana dan prasarana sekolah menjadi penentu dalam upaya membangun sistem pendidikan yang bermutu. Annurrahman (2014) menyatakan bahwa sarana dan prasarana pembelajaran merupakan faktor yang turut memberikan pengaruh terhadap hasil belajar siswa. Dalam pembelajaran diharapkan kepada semua pihak agar menjaga dan merawat segala fasilitas dengan baik.

## 6. Manajemen Hubungan Masyarakat

Sebuah institusi pendidikan sangat perlu memperhatikan aspek hubungan masyarakat. Harus disadari bahwa masyarakat memiliki peranan yang sangat penting dalam keberadaan, kelangsungan, bahkan kemajuan lembaga pendidikan. Setidaknya salah satu parameter penentuan nasib lembaga pendidikan adalah masyarakat. Bila ada lembaga pendidikan yang maju hampir dapat dipastikan salah satu faktor keberhasilannya tersebut ada keterlibatan masyarakat. Begitu pula sebaliknya, bila ada lembaga pendidikan yang terpuruk atau bernasib memprihatinkan, salah satu penyebabnya adalah masyarakat (Mukminin, 2011).

Kepercayaan masyarakat menjadi salah satu kunci keberhasilan sebuah lembaga pendidikan. Ketika masyarakat memiliki kepercayaan terhadap lembaga, maka mereka akan mendukung penuh bukan saja dengan memasukkan putra-putrinya ke dalam lembaga pendidikan kita, akan tetapi turut memberikan pengaruh bagi orang lain untuk melakukan hal yang sama. Kondisi tersebut jelas bahwa masyarakat merupakan komponen strategis yang harus mendapat perhatian penuh oleh manajer dan staf yang ada. Masyarakat memiliki peran ganda yaitu sebagai objek dan subjek, yang ke duanya memiliki makna fungsional bagi pengelolaan lembaga pendidikan.

Simpaty masyarakat akan tumbuh apabila kita menjalin hubungan dengan intensif dan proaktif di samping membangun citra lembaga yang baik. Hubungan sekolah dan masyarakat bertujuan untuk: 1) memajukan kualitas pembelajaran dan pertumbuhan anak, 2) memperkuat tujuan serta meningkatkan kualitas hidup dan penghidupan masyarakat, 3) menggairahkan masyarakat untuk menjalin hubungan dengan sekolah (Qomar, 2007).

SDN No. 39 Cakke termasuk lembaga pendidikan dasar yang memiliki manajemen hubungan masyarakat yang baik. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa SDN No. 39 Cakke telah menjalin kemitraan yang cukup bagus dengan masyarakat. Baik melalui hubungan personal guru maupun secara kelembagaan sekolah. SDN No. 39 Cakke aktif bermitra dengan sesama lembaga pendidikan dasar, komunitas disabilitas, dan Lembaga Swadaya Masyarakat yang berafiliasi dengan anak berkebutuhan khusus.

SDN No. 39 Cakke juga memiliki hubungan yang harmonis dengan forum orang tua siswa. Upaya untuk memelihara hubungan dengan orang tua siswa pun dilakukan dengan melibatkan mereka dalam kegiatan sekolah terutama yang terkait dengan perayaan di sekolah, misalnya pawai atau penamatan siswa. Selain forum orang tua, SDN No. 39 Cakke juga senantiasa menjalin komunikasi dan kerjasama dengan komite sekolah untuk mendapatkan input terkait upaya pengembangan dan kemajuan sekolah.

Kebanyakan orang tua dari anak berkebutuhan khusus berasumsi bahwa anak-anak mereka akan mendapat manfaat positif dalam hal akademik jika mereka dikirim ke sekolah reguler yang menyediakan pendidikan inklusif (Frederickson *et al*, 2004). Namun, alasan utama orang tua dari anak berkebutuhan khusus mengirim anak-anak mereka ke sekolah reguler yang menyediakan pendidikan inklusif daripada ke sekolah berkebutuhan khusus adalah karena orang tua menganggap bahwa peluang sosial anak-anak mereka meningkat di sekolah inklusif (Sloper dan Tyler, 1992; Nakken dan Pijl, 2002).

Menurut hasil penelitian Tiwari *et al* (2015) menemukan bahwa keberhasilan dari implementasi pendidikan bagi peserta didik berkebutuhan khusus tidak dapat dipisahkan dari dukungan dari kehidupan sosial dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat sekitarnya. Pendidikan inklusif bagi peserta didik yang berkebutuhan khusus perlu kolaborasi kritis-teoritis, reflektif, dan berorientasi pada penelitian di antara komunitas pembelajaran profesional. Selain itu perlu membangun kemitraan antara sekolah-komunitas-perguruan tinggi dan termasuk guru muda, para guru berpengalaman, asisten pengajar dan tutor perguruan tinggi (Robinson, 2017).

### **Simpulan**

Sekolah inklusi merupakan salah satu bentuk pemerataan dan bentuk perwujudan pendidikan tanpa diskriminasi dimana anak berkebutuhan khusus dan anak-anak pada umumnya dapat memperoleh pendidikan yang sama. Kerja sama dari berbagai pihak baik itu pemerintah, pihak sekolah, dan masyarakat sangat berpengaruh dalam proses implementasi pendidikan inklusif di sekolah reguler.

Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa reformulasi kebijakan pendidikan inklusif pada tingkat sekolah di SDN No. 39 Cakke dilakukan dengan berpedoman pada kebijakan nasional yang termaktub dalam Undang-undang, Peraturan Pemerintah, maupun Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Selain itu, SDN No. 39 Cakke juga berpedoman pada Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan dan Peraturan Bupati Kabupaten Enrekang. Secara operasional, SDN No. 39 Cakke membentuk tim pengembang yang terdiri dari Kepala Sekolah dan Guru Pendamping Khusus. Tim pengembang tersebut kemudian bertugas untuk menjabarkan secara spesifik tentang implementasi pendidikan inklusif di tingkat sekolah.

Selanjutnya dalam proses sosialisasi, ada beragam cara yang ditempuh untuk mensosialisasikan pelaksanaan pendidikan inklusif di SDN No. 39 Cakke. Misalnya memanfaatkan momentum acara penamatan siswa untuk sosialisasikan tentang implementasi pendidikan inklusif. Kami juga melakukan komunikasi langsung kepada para orang tua dan wali siswa bahwa di SDN No. 39 Cakke telah menerima siswa ABK. Kami lakukan demikian dengan harapan agar para orang tua dapat membantu kami dalam melakukan sosialisasi di lingkungan keluarga atau tetangganya. Selain itu, kami juga gunakan forum pertemuan dengan para orang tua atau wali siswa untuk sosialisasi. Dalam proses sosialisasi kebijakan pendidikan inklusif di SDN No. 39 Cakke, dua faktor yang menjadi perhatian serius bagi Kepala Sekolah dan guru, yaitu: 1) partisipasi stakeholders; 2) proses sosialisasi.

Proses implementasi pendidikan inklusif di SDN No. 39 Cakke dilakukan dengan memperhatikan semua aspek yang menjadi penunjang keberhasilan pelaksanaan pendidikan inklusif. Ada 6 aspek yang menjadi fokus utama bagi pihak sekolah dalam rangka memaksimalkan pelaksanaan pendidikan inklusif, yakni; (1) Kesiapan Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusif, (2) Manajemen Kesiswaan, (3) Manajemen Kurikulum, (4) Manajemen Tenaga Pendidik, (5) Manajemen Sarana dan Prasarana, dan (6) Manajemen Hubungan Masyarakat.

#### Daftar Pustaka

- [1] Annurrahman (2014). *Belajar dan Pembelajaran*. Bandung: Alfabeta.
- [2] Bafadal, I. (2003). *Manajemen Peningkatan Mutu Sekolah Dasar; Dari Sentralisasi Menuju Desentralisasi*. Jakarta: Bumi Aksara.
- [3] Direktorat Pembinaan Sekolah Luar Biasa (2007). Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Republik Indonesia. [http://perpustakaan.kemdikbud.go.id/ucs/index.php?=show\\_detail&id=5566](http://perpustakaan.kemdikbud.go.id/ucs/index.php?=show_detail&id=5566)
- [4] Dye, T.R. (2011). *Understanding Public Policy*. Singapore: Longman.
- [5] Fowler, F.C. (2004). *Policy Studies For Educational Leaders. An Introduction*. 2nd Edition. Ohio: Pearson Merrill Prentice Hall.
- [6] Fowler, F.C. (2009). *Policy Studies for Educational Leaders: An Introduction (Third ed.)*. Boston: Pearson Education, Inc.
- [7] Frederickson, N.S. Dunsmuir, J.L, & J.J. Monsen. (2004). *Mainstream special school inclusion partnerships: Pupil, parent and teacher perspectives. International Journal of Inclusive Education*, 8: 37–57.
- [8] Grindle, M.S. (1980). *Politics and Police Implementation In Third Rowld*. Princeton University Press.
- [9] Hallahan, D.P, Kauffman, J.M, & Pullen, P.C. (2009). *Exceptional Learners. An Introduction to Special Education*. Pearson Education, Inc: United State of America.
- [10] Huda, A.Y. (2010). *Kajian Filosofi Otonomi Daerah Bidang Pendidikan*. Malang: Fakultas Ilmu Pendidikan (FIP).
- [11] Imron, A. (1996). *Kebijaksanaan Pendidikan di Indonesia: Proses, Produk dan Masa depannya*. Jakarta: Bumi Aksara.
- [12] Johnsen, BH & Skjorten, M. D. (2003). *Pendidikan Kebutuhan Khusus: Sebuah Pengantar, terjemahan*, Bandung: Program Pascasarjana UPI.
- [13] Mallory, B.L & Rebecca, N. (1994). *Diversity and Developmentally Appropriate Practices. Challenges for Early Childhood Education*. New York, London: Teachers College, Columbia University.
- [14] Mukminin, A. (2011). *Manajemen Penyelenggaraan Pendidikan Anak*

- Usia Dini. *Bahan Ajar*. Semarang: Universitas Negeri Semarang.
- [15] Nakken, H. & S.J. Pijl. (2002). Getting along with classmates in regular schools: A review of the effects of integration on the development of social relationships. *International Journal of Inclusive Education* 6: 47–61.
- [16] Nichols, S.L. (2016). Educational Policies and Youth in the 21st Century. Problems, Potential, and Progress. San Antonio: University of Texas.
- [17] Nur'aeni. (2014). Model Program Pembelajaran Individual untuk Peserta Didik dengan Kesulitan Belajar melalui Pelatihan Terapi Gerak bagi Shadow Teacher di SD Inklusi. *Prosiding SnaPP 2014 Sosial, Ekonomi, dan Humaniora*, 4: (1) 319—326.
- [18] Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif Bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa. Jakarta: Kementerian Pendidikan Nasional.
- [19] Qomar, M. (2007). *Manajemen Pendidikan Islam*. Malang : Erlangga.
- [20] Robinson, D. (2017). Effective Inclusive Teacher Education for Special Educational Needs and Disabilities: Some More Thoughts on The Way Forward. *Teaching and Teacher Education*, 61 (2017) 164-178.
- [21] Rusyani, E. (2009). *Pengembangan Model Pembelajaran Inklusi Melalui Program Pendidikan yang Diindividualisasikan dan Sistem Pendukungnya*. Jakarta: Prodi Teknologi Pendidikan, Universitas Negeri Jakarta.
- [22] Sloper, T. & Tyler, S. (1992). Integration of children with severe learning difficulties in mainstream schools: Evaluation of a pilot study. *Educational and Child Psychology*, 9(4), 34-45.
- [23] Sunarno, Siswanto. (2012). *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- [24] Suparno, (2010). Pendidikan Inklusif Untuk Anak Usia Dini. *Jurnal Pendidikan Khusus*. 7 (2).
- [25] Tilaar, H.A.R. (2009). Kekuasaan dan Pendidikan. Manajemen Pendidikan Nasional Dalam Pusaran Kekuasaan. Jakarta: Rineka Cipta.
- [26] Tinus, A. (2014). *Perubahan Kapasitas Organisasi Dalam Implementasi Kebijakan Desentralisasi Bidang Pendidikan (Studi Multikasus Pada Dinas Pendidikan Kota Malang dan Kabupaten Jemberan)*. Disertasi. Malang: Pascasarjana Universitas Negeri Malang.
- [27] Tiwari, A., Das, A., & Sharma, M. (2015). Inclusive Education a “Rhetoric” or “Reality”? *Teachers' Perspectives and Beliefs. Teaching and Teacher Education*, 52 (2015) 128-136. <http://dx.doi.org/10.1016/j.tate.2015.09.002>.
- [28] Unesco. (2004). *Buku 1; Menjadikan Lingkungan Inklusif, Ramah Terhadap Pembelajaran, (LIRP)*. Jakarta: Depdiknas.
- [29] Widodo, Joko, (2001). *Good Governance, telaah dari dimensi Akuntabilitas dan Kontrol Birokrasi, pada era Desentralisasi dan Otonomi daerah*, Surabaya: Insan Cendekia..